



PUTUSAN

Nomor: 18/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

H.R Rasuna Said, Blok X 5 Kav. 4 – 9 Blok A Jakarta , 12950,

dalam hal ini menguasai kepada : ----

1 BUDI SAMPURNA, Kepala Biro Hukum dan Organisasi
pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia; -----

2 NETTY T PAKPAHAN, SH, MH., Kepala Bagian
Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi
Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

3 ASEP KUSTIADI, SH,M.Kes, Kepala Sub Bagian
Peraturan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Setjen
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

4 RAHMAT, SH., Kepala Sub Bantuan Hukum pada Biro
Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia; -----

5 CICI SRI SUNINGSIH, SH, M.Kes., Kepala Sub Bagian
Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi
Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.18/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 BONAR SIANTURI, SH, MH., Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

7 HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

8 NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

9 AMIEN GEMAYEL, SH., Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

10 NINA ARYANI, SH., Staf Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

11 SUSILOWATI ENDANG, SH., Staf Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

12 INDAR RATRI PROBO ARUM, SH., Staf Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK/Menkes/1039/ VIII/ 2010, tertanggal 04 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING ----- ;

2. Dr. dr. ZULKIFLI AMIN, SpPD (K), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Departemen Kesehatan, beralamat di Jalan Bumi Pratama IX No. 9 R t. 005 Rw. 006, Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-----TERGUGAT II

INTERVENSI / PEMBANDING II -----

MELAWAN

ERNA ZULKIFLI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di Jalan Bumi Pratama Blok N, Nomor 09-10

Rt. 005, Rw 006, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati,

Jakarta Timur 13540, dalam hal ini menguasai kepada :

1 NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH; -----

2 SRI NURHERWATI, SH; -----

3 ASNIFRIYANTI DAMANIK, SH; -----

4 DIYAH SETIAWATI, SH; -----

5 NUR AMALIA, SH, MDM; -----

6 VIRZA ROY HIZZAL, SH; -----

7 ERMELINA SINGERETA, SH; -----

8 MARLONCIUS SIHALOHO,SH; -----

semuanya Warga Negara Indonesia, para Advocat dari

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan

Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) beralamat di Jalan

Raya Tengah No. 31 RT. 001 RW. 09, Kampung Tengah,

Kramatjati, Jakarta Timur (13540) berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 16 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.18/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT / TERBANDING -----;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Pebruari 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 10 Nopember 2010 yang dimohonkan banding.-----
- 3 Berkas Perkara Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 95/G/2010/PTUN-JKT. dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr. Zulkifli Amin Sp PD (K) yang diterbitkan oleh Tergugat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/SK/R/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang keputusan untuk beristeri lebih dari seorang kepada Dr. dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Amin Sp PD (K) yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 95/G/2010/PTUN-JKT. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Nopember 2010 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Tergugat bernama SUSILOWATI ENDANG,SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di JL.H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No. 4-9 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK/Menkes/1039/VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010, telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Nopember 2010 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 25 Nopember 2010;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, juga Tergugat II Intervensi bernama Dr. dr. ZULKIFLI AMIN SpPD (K) Warganegara Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Bumi Pratama Blok N, No. 09-10 RT.005, RW.006, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama diri sendiri telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 22 Nopember 2010 dan Permohonan .pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Nopember 2010;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2011 ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan banding karena keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan dan pertimbangan

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.18/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pemanding / Semula TERGUGAT ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 95/G/2010/PTUN-JKT yang dimohonkan Banding tersebut; dan dengan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini di Tingkat banding;
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
 - Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Nomor 357/MENKES/SK/III/ 2010 tentang Keputusan untuk Beristri Lebih Dari Seorang tanggal 11 Maret 2010 atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) (Tergugat II Intervensi) NIP: 140019699, Pangkat Pembina Madya /IV d Unit Organisasi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM Dr. Cipto Mangunkusuma Jakarta.
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di semua tingkat Peradilan.

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pemanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Januari 2011,

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pemanding II mengajukan banding karena keberatan atas pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan seperti yang telah diuraikan dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima permohonan Banding dari Pemanding II Intervensi / Semula TERGUGAT II INTERVENSI;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 95/G/2010/PTUN-JKT yang dimohonkan Banding tersebut; dan dengan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini di Tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima.
- Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Nomor 357/MENKES/SK/III/ 2010 tentang Keputusan untuk Beristri Lebih Dari Seorang tanggal 11 Maret 2010 atas nama Dr.dr. Zulkifli Amin Sp.PD (K) (Tergugat II Intervensi) NIP: 140019699, Pangkat Pembina Madya /IV d Unit Organisasi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM Dr. Cipto Mangunkusuma Jakarta (NIP sistim baru menjadi 197811 1 001).
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di semua tingkat Peradilan.

Bahwa sampai sengketa ini diputus pada tingkat banding Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa para pihak telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 Desember 2010, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.95/G/2010/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 10 Nopember 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/ Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 19 Nopember 2010 dan juga Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah menyatakan banding pada tanggal 22 Nopember 2010; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2010 dan Tergugat II Intervensi /Pembanding II pada tanggal 22 Nopember 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Nopember 2010, Nomor:95/

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.18/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2010/PTUN.JKT. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Nopember 2010 Nomor:95/G/2010/PTUN.JKT., berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi dari Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini dan memperhatikan pula memori banding dari Tergugat/Pembanding serta memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.95/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 10 Nopember 2010 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 10 Nopember 2010 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 oleh kami HJ. ASINONG KANTORO, S.H.MH., sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH., dan Dr. SANTER SITORUS, S.H.M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.18/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.M. ARIF NURDU'A , S.H., M.H.

HJ. ASINONG KANTORO,S.H.MH.

2. Dr. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

H A R S O N O, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 18.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 4. Leges Rp. 5.000,-
 5. Biaya proses banding Rp.216.000,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.18/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)